

**KONSEP *KAFA'AH* BAGI WANITA SYARIFAH DALAM
MENCAPAI PERNIKAHAN *SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH*
(Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa
Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Pada Pogram Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Oleh :

MAYANTI
NIM: 20156118013







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
STAIN MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKIRPSI

Skripsi yang berjudul “Konsep *Kafa’ah* bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” yang disusun oleh **Mayanti NIM 20156118013** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 M. bertepatan dengan 27 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Majene, 28 November 2022 M
04 Jumadil Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---|
| Ketua | : Supriadi, S.H.,M.H | () |
| Sekretaris | : Ahmad Abbas, S.E., M.Si | () |
| Penguji I | : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H | () |
| Penguji II | : Ardiansyah, S.H.,M.H | () |
| Pembimbing I | : Drs. Muh Mawardi Dj,Lc., M.Ag.,Ph.D | () |
| Pembimbing II | : A Jusran Kasim, S.HI.,M.H | () |

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan EBI





Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MAYANTI NIM: 20156118013**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Konsep *Kafa’ah* Bagi Wanita Syarifah Dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Pembimbing I



Drs. H. Muh. Mawardi Dj, Lc., Ma., Ph.D
NIP. 19581231 199503 1 003

Majene, 18 Agustus 2022

pembimbing II



A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
NIP. 19840415201903 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayanti
NIM : 20156118013
Tempat, Tanggal Lahir : Rappang, 25 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Rappang Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar
Judul : Konsep Kafa'ah Bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai
Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi kasus Desa
Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali
Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan dublikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 23 Agustus 2022



Mayanti
NIM: 20156118013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Konsep Kafa’ah Bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)**”, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari konstibusi sebagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Aco** dan ibunda **Rita** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs.H.M. Mawardi Djalaluddin, Lc.,Ma.,Ph.D dan Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H sebagai pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan dukungan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Aminuddin Lahami, S.H.,M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H.,M.H yang masing-masing sebagai penguji 1 dan II yang memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik Dosen tetap maupun Dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Pemerintah dan Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar atas partisipasinya dalam proses penelitian.

9. Saudara-saudari seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, teman-teman PPL LBH Mitra Madani, KKN Desa Napo, dan teman-teman kos pondok Rani yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.

Semoga semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Serta skripsi ini dapat bermanfaat pada semua pihak yang telah membaca. Penulis menyadari tanpa ada bantuan dari semua pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan.

Majene, 18 Agustus
2022 Penulis

Mayanti
Nim: 20156118013

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xvi |
| ABSTRAK | 1-10 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 6 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 7 |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 10 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11- 25 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 11 |
| A. Pernikahan | 25 |
| B. Konsep <i>Kafa'ah</i> | 34-40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 36 |
| C. Sumber Data | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 38 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 40 |
| G. Pengujian Keabsahan Data | |
| BAB IV KONSEP <i>KAFA'AH</i> BAGI WANITA SYARIFAH DALAM MENCAPAI PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI KASUS DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR) | 41- 55 |

| | |
|---|--------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 41 |
| B. Sistem Pernikahan Wanita Syarifah di Desa Pampusuang..... | 46 |
| C. Konsep <i>Kafa'ah</i> Bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah | 55 |
| BAB V PENUTUP | 67- 68 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Implikasi Penelitian | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Desa Pambusuang.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syain | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Tha | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Dza | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| أ | Hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi dberi tanda apapun. Jika ia terlelak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| ā | <i>Fathah</i> | A | A |
| ī | <i>Kasrah</i> | I | i |
| ū | <i>Dhammah</i> | U | U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| ā... ā.... | <i>Fathah dan alif atau ya'</i> | â | a dan garis di atas |
| ī | <i>Kasrah dan ya'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ū | <i>Dhammah dan wau</i> | ū | u dan garis diatas |

4. Tā'marbūta

Transliterasi tā'marbūta ada dua yaitu ta'marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (), ي maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Nama : Mayanti
NIM : 20156118013
Judul : Konsep *Kafa'ah* Bagi Wanita Syarifah Dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi kasus Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)

Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang “Konsep *Kafa'ah* Bagi Wanita Syarifah Dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi kasus Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar), dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Bagaimana sistem pernikahan wanita Syarifah di Desa Pampusuang kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. 2. Bagaimana konsep *kafa'ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis yuridis empiris yang berlokasi di Desa Pampusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar. Dengan pendekatan penelitian teologis normatif dan sosiologi. Sumber data primer penelitian ini ialah wanita Syarifah dan dibantu oleh beberapa tokoh Habaib. Sumber data sekunder ialah buku dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pernikahan wanita Syarifah tidak jauh berbeda dengan sistem pernikahan wanita pada umumnya di Pampusuang yaitu menggunakan adat Mandar, sedikit yang membedakan yaitu *pertama* pernikahan wanita Syarifah lebih cenderung menfokuskan nasab ditahap pemilihan jodoh atau pada saat lamaran sehingga pernikahan ada yang dijodokan, dan bahkan tidak menerapkan *kufu'* pada nasab lagi, serta ada pula yang memilih untuk tidak menikah. Oleh sebab itu hukum pernikahan bagi wanita Sayrifah dalam pelaksanaan pernikahan dapat dihukumi antara kelima hukum pernikahan sesuai kondisi dan alasan manusia untuk menikah atau tidak menikah. *Kedua*, perbedaan pernikahan wanita Syarifah yaitu dari proses *metindor* (kedatangan calon pengantin laki-laki) menunggu kuda dan *ketiga* berpakaian putih untuk melakukan *ijab kabul*. Mengenai konsep *kafa'ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* ternyata tidak lepas dari adanya gabungan dari beberapa konsep *kufu'* seperti pada agama, nasab, pekerjaan, dan kekayaan. Hanya saja dalam pernikahannya kosep *kufu'* dalam hal nasab dan agama menjadi pertimbangan utama saat memilih pasangan.

Implikasi penelitian yaitu walaupun di Pampusuang masih menekankan wanita Syarifah untuk menikah dengan yang sekufu' dengannya. Maka perlu kiranya memberikan pemahaman penuh kepada generasi Habaib untuk melaksanakan hak Syarifah yaitu menikahinya agar nasab mulia yang ada pada wanita Syarifah tetap terjaga nasabnya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang diciptakan telah dianugerahi rasa sayang dan cinta, seperti halnya manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain sebagai pelengkap hidup untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dunia, dalam agama telah mengajarkan manusia cara berteman atau bergaul dengan sesama manusia lain dengan baik, dan memerintahkan pula untuk menjauhi segala perbuatan keji. Dalam lingkup pertemanan dan pergaulan tidak dipungkiri adanya rasa ketertarikan, rasa sayang dan cinta kepada lawan jenis. Oleh karenanya Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia untuk hidup secara bebas mengikuti keinginan atau nafsunya untuk berhubungan bebas antara laki-laki dan perempuan secara anarki tanpa terciptanya suatu aturan. Hal ini, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Sehingga Allah SWT hadirkan aturan hukum, supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut diatur secara terhormat dan berdasarkan upacara *ijab qabul* untuk saling terikat antara keduanya¹. Untuk menyalurkan rasa tersebut kedalam bingkai halal dan diridhoi, agama memerintahkan untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan merupakan sarana yang disediakan seluruh agama untuk mengatur hubungan antara manusia yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga baru. Nikah merupakan suatu akad (perjanjian)

¹Otong Husni Taufik , “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” *Jurnal* (vol 5 no 2 2017), h. 169.

yang menghalalkan hubungan seksual suami istri antara laki-laki dan perempuan. Dengan pernikahan atau perkawinan dapat menimbulkan ketentraman jiwa, meredam emosi, menutup perbuatan yang dilarang Allah SWT, halalnya kasih sayang dari suami istri yang diridhoi oleh Allah SWT, berkembangnya keturunan untuk kelangsungan hidup, serta memperkuat kekerabatan antar sesama mereka. Dalam kehidupan rumah tangga, manusia dalam keluarganya mengharapkan terciptanya hubungan yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Sakinah* artinya ketentraman, untuk mendapatkan ketentraman tersebut dalam rumah tangga diharapkan suami istri mampu menumbuhkan rasa cinta dan sayang di antara mereka.

Keluarga yang dibangun dengan rasa kasih dan sayang akan membawa dampak baik terhadap kelangsungan rumah tangga sebagaimana dalam QS arRum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 585.
Adapun terjemah Mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khalid Bodi: *Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah Taala), iyamo iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baaine) pole dialawemu mie', mamoare'o patottongo'o annamusa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puanga Allah Taala) disesena kaum iya mapikkir.*

Ayat tersebut menjelaskan adanya ikatan pernikahan akan meperkuat rasa kasih dan sayang dan menjadikan salah satu tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* juga tidak lepas dari adanya unsur *kafa'ah* dalam proses pernikahan.

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan dan keluarga dari keduanya untuk menentukan layak tidaknya melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu adanya keseimbangan atau keserasian antara kedua calon sehingga masing-masing dari keduanya tidak merasa berat untuk menikah.³ Keserasian dan keseimbangan dalam *kafa'ah* sangat ditekankan dalam pernikahan untuk menghindari adanya rasa kerugian pada kedua calon terkhusus pada perempuan itu sendiri.

Kafa'ah dijadikan bentuk kesetaraan dan keadilan yang ditunjukkan agama dalam pernikahan. Seperti halnya Islam telah memberi hak thalaq pada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian dari mereka (laki-laki) kurang bertanggung jawab pada hak talak yang dimilikinya dieksploitasi dan dipergunakan sedemikian rupa untuk berbuat semaunya terhadap perempuan. Berdasarkan hal ini solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya hal tersebut yaitu jauh sebelum proses pernikahan Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan, hal ini bertujuan agar pihak keluarga perempuan atau calon pengantin bisa berusaha selektif dalam

³Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004), h. 217.

memilih calon pendampingnya. Semaksimal mungkin ialah perempuan mampu memilih dan menentukan calon pendamping yang kiranya mampu bertanggung jawab.⁴ Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hal yang sangat penting guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perempuan dalam pernikahan. *Kafa'ah* disyaratkan dan dianggap penting pada pernikahan sebab menyangkut kelangsungan rumah tangga antara pasangan suami istri. Dengan adanya unsur *kafa'ah* dalam pernikahan, keluarga yang dibangun dengan dasar kecocokan agama, keturunan, status sosial dan lainnya, akan memudahkan dalam mengayomi rumah tangga menuju *sakinah mawaddah warahmah*.

Jika *kafa'ah* ditarik kedalam pernikahan wanita Syarifah (wanita keturunan Nabi SAW) maka konsep nasab atau keturunan harus diperhatikan dan menjadi poin khusus dalam pernikahan tersebut. Keserasian dan keseimbangan nasab akan menjadi hal yang mulia bagi wanita Syarifah dalam menjaga status nasab bagi keturunannya untuk tetap bernasab kepada Rasulullah SAW, walau unsur *kafa'ah* bukan menjadi hal sahnya suatu pernikahan, namun pernikahan dan *kafa'ah* memiliki tujuan yang sama dalam rumah tangga yaitu untuk menemukan *sakinah mawaddah warahmah*.

Pernikahan wanita Syarifah dengan Sayyid merupakan pernikahan yang disyaratkan jika pernikahan dilihat dari sistem nasab atau keturunan. Namun tidak dapat dipungkiri pernikahan wanita Syarifah dengan seorang non Sayyid juga pernah terjadi di kalangan Syarifah dengan alasan dan pertimbangan. Hal ini dalam lingkup pernikahan, wanita memiliki hak untuk menentukan *kufu'*

⁴Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 65.

atau tidaknya calon pasangan tersebut, sebab wanita dan walinya adalah yang berhak menerima atau menolak suatu lamaran.

Seperti halnya di Polewali Mandar tepatnya di Kecamatan Balanipa Desa Pambusuang merupakan salah satu wilayah yang sebagian penduduknya bernasabkan Nabi SAW yang bergelar Sayyid dan Syarifah yang terhimpun dari beberapa marga seperti *al-Attas, al-Jufri, Assegaf, Alaidrus, al-Mahdaly, Bin Sahl al-Jamalullail* dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di Pambusuang dan observasi awal oleh penulis ternyata dalam lingkup pernikahan wanita Syarifah di wilayah tersebut terdapat kekhususan tersendiri mengenai hal *kufu'* dalam pernikahan yaitu adanya kesetaraan nasab pada wanita Syarifah dengan laki-laki yang hendak menikahnya. Kesamaan nasab tersebut menjadi pertimbangan besar bagi wanita Syarifah dan walinya dalam hal pernikahan.

Mengenai hal *kafa'ah* dalam pernikahan pada umumnya terdapat beberapa kriteria yaitu kesamaan agama, nasab, pekerjaan, kekayaan dan status sosial lainnya, yang besar kemungkinan beberapa kriteria tersebut sebagai pertimbangan dalam pernikahan untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah*. Hal tersebut berbeda dari pernikahan wanita Syarifah yang lebih mencondongkan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”. Dengan mempertimbangkan apakah wanita Syarifah dalam pernikahan hanya dominan kenasab saja atau melibatkan beberapa konsep *kafa'ah* yang dijadikan kriteria pada umumnya untuk dijadikan pertimbangan *kufu'* dalam pernikahan untuk penunjang terciptanya *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat masalah pokok dari judul yaitu “Bagaimana konsep *kafa’ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*”. Sehingga permasalahan di atas penulis akan merumuskan beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pernikahan wanita Syarifah di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana konsep *kafa’ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Judul penelitian “Konsep *kafa’ah* bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah*”, dalam penelitian ini penulis fokus pada konsep *kafa’ah* pada wanita Syarifah yang telah menikah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam penelitian initerdapat 2 deskripsi fokus yaitu:

1. Sistem pernikahan yaitu bagaimana penerapan proses adat pada pernikahan wanita Syarifah.
2. Konsep *kafa’ah* yaitu beberapa kriteria yang dijadikan penerapan dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* yang besar kemungkinan menjadi pertimbangan *kufu’* bagi wanita Syarifah yaitu:

- a. Agama
- b. Nasab
- c. Pekerjaan
- d. kekayaan

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu atau kajian pustaka merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mencari tulisan yang mampu dijadikan referensi untuk mendukung dalam pengumpulan data. Sehingga penulis dengan mudah melakukan pengkajian lebih jelas, terarah, dan struktur. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa literatur sebagai pendukung dalam penyusunan karya ini diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan *Sekufu*’ Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa (Studi kasus desa Pabusuang, kec. Balanipa, kab. Polewali Mandar)”. penelitian ini dilakukan oleh Muh. Ridwan program studi Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas *kafa’ah* dalam pernikahan Syarifah, dan sama-sama menjadikan desa Pampusuang menjadi lokasi penelitian. Adapun perbedaan dalam penelitian tersebut ialah penelitian tersebut membahas tentang pandangan masyarakat tentang pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki biasa yaitu ada tiga pandangan yaitu: *pertama* masyarakat Mandar terkhusus Pampusuang sejak dulu mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. *Kedua* masyarakat Pampusuang secara kultur budaya mempunyai adat Siri’. *Ketiga* masyarakat Habaib di Pampusuang cenderung melarang anak

perempuannya menikah dengan laki-laki biasa. Walau hal tersebut tidak bersifat haram, tetapi anjuran untuk mempertahankan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW.⁵ Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan akan membahas tentang konsep yang dijadikan wanita Syarifah dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu terciptanya *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menjadikan wanita Syarifah sebagai sumber data.

2. Skripsi yang berjudul “Konsep dan Eksistensi *Kafa’ah* Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Desa Condet Jakarta Timur)”. Yang di tulis oleh M. Ali Asobuni program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015.

Dalam pernikahan masyarakat Arabini masih melestarikan pernikahan *sekufu’* dalam hal nasab, ha ini dijadikan Syarifah dan Sayyid sebagai pertimbangan dalam menentukan pendampiang hidup, tujuannya agar terjaga dan bersambunganya nasab Rasulullah pada setiap generasi keturunannya. Walau pada nyatanya masih ada diantara mereka yang tidak memahami atau mengetahui tentang dalil dan teori yang digunakan dalam hal penentuan pasangan melalui konsep tersebut, hanya saja mereka mematuhi apa yang sudah di haruskan dalam konsep *kafa’ah* tersebut. di wilayah Condet ternyata ada juga sebagian di antaranya tidak menggunakan konsep tersebut yaitu keluarga Masyayikh yang hanya mengutamakan kualitas agamanya dan tidak ada kekhususan nasab. persamaan penelitian yang akan dilakukan

⁵Muh.Ridwan, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa” *Skripsi* (Makassar: Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2020), h. 49.

penulis ialah sama-sama mengkaji tentang konsep *kafa'ah* pada keturunan arab, namun perbedaanya peneliti terdahulu hanya fokus pada penerapan konsep nasab saja, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan mencoba mengkaji beberapa konsep *kafa'ah* yang yang memungkinkan menjadi konsep untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pada wanita Syarifah.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Ghali Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” yang ditulis oleh Fitri Utami IAIN Metro 2019. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Negeri Ghali Rejo ternyata masih banyak yang tidak memahami apa itu *kafa'ah* dalam memilih pasangan dalam pernikahan tetapi dalam praktiknya masyarakat sudah menggunakan konsep *kafa'ah* tersebut seperti dilihat adanya kriteria dalam pernikahan yang sering menjadi pertimbangan ialah kematangan dalam hal ekonomi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan, persamaanya terdapat pada saama-sama ingin mencari bagaimana *kafa'ah* itu diterapkan dalam pernikahan. Perbedaanya dalam skripsi Fitri Utami hanya lebih menfokuskan tentang penggunaan *kafa'ah* pada masyarakat umum sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah mencari bagaimana peran serta penggunaan *kafa'ah* dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pernikahan wanita Syarifah di Desa Pambusang, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan dan memberi informasi pada pembaca tentang peran dan pengaruh konsep *kafa'ah* dalam pernikahan untuk mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para Mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan penelitian ini dibuat untuk sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana Srata Satu Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah *sunatullah* yang berlaku umum dan untuk semua makhluk hidup-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج dan secara bahasa berarti الوطئ (bersetubuh), dan الضم (berkumpul).⁶ dari kata tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Nikah merupakan asas pokok dalam kehidupan yang menjadi hal utama pada pergaulan serta dalam terbentuknya masyarakat. Selain sebagai jalan mulia dalam membentuk kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga dipandang sebagai sarana menyambung kekerabatan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau antara satu dengan yang lainnya.⁷

Dalam literatur fiqih disebutkan perkawinan atau pernikahan dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj, kemudian kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Arab yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kata tersebut juga diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian.

⁶Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 6.

⁷Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam, Kitab Nikah* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005), h. 374.

Dalam arti terminologis yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh juga banyak diartikan sebagai akad atau perjanjian yang maksud di dalamnya memperoleh hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁸ Kata *na-ka-ha* terdapat dalam al-Qur'an yang berarti kawin, seperti pada QS an-Nisa' ayat/ 4 : 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁹

Demikian juga kata *za-wa-ja* terdapat dalam al-Qur'an yang berarti kawin, seperti yang terdapat pada QS. al-Ahzab/ 33: 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.73.

⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), h. 104.

Terjemah mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khaliq: *Anna' mua marakke'o mie' andiang na adil (lao di ha' na) lao di tobaine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie' to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa' mo sialang iyade' batua – batua iya muappunnai mie. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao andiang na paagau' bawang*

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁰

Dalam tulisan Ahmad Rafi Baihaqi ada empat macam pengertian nikah yaitu:¹¹

- a. Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur.
- b. Nikah menurut ahli ushul :
 - 1) Hanafi, makna nikah ialah setubuh dan secara majazii merupakan suatu akad yang menghalalkannya atau membolehkan adanya hubungan badan (kelamin) antara laki-laki dan perempuan.

¹⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), h. 609.

Terjemah mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khalid: *Anna' (ingarang i), di wattummu ma'uang lao di topura na bei pappenyamang puang Allah taala anna' i'o mambei to'o pappenyamang ; tahang tarrus i bainemu anna' i'o mambuniang di atemu anu napa'nyata puang Allah taala, anna marakke'o lao di rupa tau anna puang Allah Taala la'bi sipato' muarakke'. Jari di wattu Zaid maccappu'i parallunna di bainena (mappissaranni) yami' mappasialao mamoare'i andiang diang massaka' di to matappa'na (massialangi) para baine ana' piarangna ise'iya. Anna mua' ana' piarang dio purami maccappu'i parallunna pole di bainena (mappisarangi). Anna' iyamo pato'na Puang Allah Taala na tipateng.*

¹¹Ahmad Rafi Baihaqi, *membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8.

- 2) Syafi'i makna nikah ialah akad yang menghalalkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti majazi adalah bersetubuh.
- c. Menurut ahli fiqih, nikah merupakan akad yang diatur oleh agama untuk memberi hak kepada laki-laki untuk membentuk rumah tangga yang didalamnya telah diberi hak untuk memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan (istri). Hal milik tersebut termasuk hak milik *al-intifa'* (hak milik penggunaan suatu benda), bukan hak milik *al-rraqabah* bukan pula *al-manfa'ah* yang bisa dialihkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
 - d. Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Beberapa penulis menyebutkan kata pernikahan dengan kata perkawinan, yang mana kata perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin sering dipergunakan pada tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda dengan istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan menurut hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sehingga kawin dan nikah sama-sama merujuk pada mahluk hidup. Makna nikah adalah suatu akad atau ikatan, sebab dalam proses pernikahan terdapat *ijab kabul* (serah terimah).¹²

Kata nikah memiliki penjelasan makna yaitu, makna secara bahasa, yaitu *al-wat'u* yang artinya berhubungan

¹²Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, h. 7.

badan/bersenggama, dan *al-dammu* yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Nikah juga diartikan secara *majaazi* (metafor) sebagai akad, karena akad merupakan sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).¹³

Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Pengertian luas pernikahan ialah suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁴

Melihat beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan proses *ijab qabul* dengan ikrar tertentu secara sengaja yang mampu menyatukan individu berbeda dan membentuk suatu rumah tangga baru serta menghalalkan setiap pergaulannya dalam bentuk yang disyariatkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis. Serta hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.¹⁵

Ajaran Islam telah mensyariatkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nur/ 24 :32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹³Abdurahman al-Jazairi, *Al- Fiqh ala mazaahib al-Arba'ah*, Jus; IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), h. 7.

¹⁴Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014) ,h. 420.

¹⁵Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h.

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁶

¹⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), h. 503.

Terjemah mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khalid: *Anna pasialai (palikkai) to sewa- sewa (sisasisanna) di antara mu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya tobaine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala namappasugi'i pole di palla'dirang- Na. Anna puang Allah Taala massaro maloang (pappidalle' na) na paissang*

Adapun beberapa macam hukum pernikahan yaitu:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan kepada orang yang telah mempunyai keinginan dan mampu secara zhahir untuk memberi belanja nikah dan tidak mampu menjaga kebutuhan batiniahnya yaitu menjaga dirinya dari maksiat zina, maka hal ini pernikahan wajib baginya. Hal ini berdasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap orang wajib menjaga dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang agama. Jika dengan menikah pejagaan diri itu terlaksana sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum nikah itu wajib.¹⁷

b. Haram

Pernikahan yang hukumnya haram ialah pernikahan yang dilarang keras untuk dilaksanakan, jika dilaksanakan berdosa, dan menghindarinya mendapat pahala. Menikah menjadi haram ketika seseorang yang ingin menikah meyakini dirinya bahwa ia tidak mampu memuliakan dan melindungi istrinya saat menikah. Hal ini dianggap ia belum sanggup untuk melakukan kewajiban dalam rumah tangga dandikhawatirkan akan berbuat zalim (tidak adil) padaperempuanyang hendak dinikahi lagi (poligami). Karena sesuatu yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram maka ia menjadi haram hukumnya.¹⁸

Apabila hukum menikah yang wajib dan haram saling bertentangan seperti halnya jika seseorang diyakini berbuat zina jika ia tidak menikah, dan jika ia menikah ia diyakini akan menzalimi istrinya, maka hukum nikah seperti ini ialah haram.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 13.

¹⁸Armia, Iwan Nasution, *Pendoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 5.

c. Makruh

Makruh diartikan sebagai sesuatu pekerjaan yang akan lebih baik jika ditinggalkan dari pada dikerjakan, karena ketika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Menikah menjadi makruh hukumnya apabila seseorang yang hendak menikah dikhawatirkan akan membahayakan atau melukai perempuan, karena tidak mampu memberi nafkah, jeleknya pergaulan, dan lemahnya rasa cinta terhadap istri.

Menurut ulama Hanafi makruh di sini bisa menjadi haram bisa juga menjadi halal tergantung dari tingkat kekhawatiran dari tindakan seperti disebutkan sebelumnya. Adapun menurut Imam Syafi'iyah makruh ditujukan seperti orang yang sudah tua, yang kondisinya telah sakit menahun, lemahnya syahwat, dan suka berpergian. Menurut mereka makruh menikah juga ialah menikahi wanita yang telah dilamar dan telah menerima lamaran dari orang lain.¹⁹

d. Sunnah

Nikah akan menjadi sunnah, ketika terdapat seseorang yang berkehendak untuk menikah serta mampu dalam nafkah, sandang pangan dan lain-lain. Menurut Imam Syafi'i berpendapat nikah menjadi sunnah ketika seseorang yang hendak menikah adalah orang yang tidak dikhawatirkan berbuat zina dan tidak pula dikhawatirkan akan berbuat zalim pada istrinya.

Orang yang telah mempunyai keinginan dan mampu untuk menikah, tetapi apabila ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.²⁰ Hal ini dikarenakan orang tersebut masih

¹⁹Armia, Iwan Nasution, *Pendoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 6.

²⁰Rusdiani, Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam, *skripsi*, (Makassar: Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 23.

dalam kategori memiliki kendali dalam hal menjauhi sesuatu yang dilarang agama.

e. Mubah

Mubah berarti boleh, mubah dalam pernikahan berarti pernikahan tersebut bisa tidak dilaksanakan dan pernikahan tersebut juga bisa dilaksanakan, tidak mendapat saksi apa-apa dan dosa apabila tidak melaksanakan dan melaksanakannya. Hukum ini berlaku untuk orang yang berada pada posisi tengah antara hal-hal yang mendorong diharuskannya untuk menikah, dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Maka hukum nikah baginya menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengahirinnnya. Nikah menjadi mubah saat seseorang tidak terdesak oleh alasan apapun yang mewajibkan dirinya untuk menikah atau yang mengharamkan dirinya menikah.²¹

Seperti halnya yang ditulis Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya menikah hukumnya mubah bagi orang mempunyai kemampuan menikah, tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan istrinya. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu seimbang. Sehingga menyebabkan adanya keraguan pada dirinya untuk melansungkan pernikahan, seperti halnya mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²²

²¹Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publising, 2017), h. 438-439.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 16.

3. Syarat dan Rukun Nikah

a. Syarat Nikah

Pernikahan yang dianggap sah apabila kedua calon pengantin yaitu laki-laki dan perempuan memenuhi beberapa syarat yaitu:²³

- 1) Syarat pengantin laki-laki
 - a) Tidak terpaksa dan dipaksa
 - b) Tidak sedang ihram haji dan umrah
 - c) Islam
- 2) Syarat pengantin perempuan
 - a) Tidak dalam masa iddah
 - b) Tidak dalam status istri laki-laki lain
 - c) Kedua calon bukan muhrim
 - d) Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - e) Bukan perempuan musyrik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan pernikahan menurut R. Abdul Jalil yang dikutip dalam bukunya ada enam syarat yaitu:²⁴

Pertama adanya persetujuan dari kedua calon, maksudnya keduanya memiliki dorongan yang sama untuk membentuk keluarga. Motivasi mereka itu sebagai bentuk persetujuan dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan untuk berpartisipasi dalam membentuk sebuah keluarga, dan keinginan itu sebagai tanda kedua belah pihak tidak terpaksa dan dipaksakan oleh pihak lain, baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

Kedua dewasa, dewasa dalam pernikahan terhitung sejak usia calon 19 tahun. Namun kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dari

²³Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 422.

²⁴Andi Aderus Banua dkk, *Konstruksi Islam Moderat* (Makassar: Lading Kata, 2012), h. 157-159.

usia saja melainkan kedewasaan fisik dan psikis yang sekurang-kurangnya ada tanda kematangan diri. Hal ini dilihat dari bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan ialah memiliki kesehatan mental yang baik, adanya rasa untuk bertanggung jawab sebagai pasangan dalam keluarga termasuk kemampuan mendidik anak-anaknya.

Ketiga kesamaan dalam hal agama, kedua belah pihak memiliki keyakinan yang sama hal ini bertujuan untuk menciptakan kecocokan dalam membangun rumah tangga, hal ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga khususnya pada pemeliharaan anak tidak memperebutkan mengenai pembinaan keyakinan pada keturunan mereka.

Keempat tidak dalam hubungan nasab, hubungan nasab ialah hubungan keluarga dekat dari garis Ibu maupun dari Ayah, hal ini harus diperhatikan sebab hubungan darah dekat secara vertikal maupun horisontal tidak diperkenankan, karena masih dalam satuan keluarga besar.

Kelima tidak ada hubungan *radha'ah*, *radha'ah* merupakan hubungan akibat adanya persusuan yang sama yaitu laki-laki dan perempuan pernah mendapatkan asi dari seseorang yang sama walau keduanya orang lain. Laki-laki dan perempuan yang sepersusuan haram hukumnya melangsungkan pernikahan.

Keenam tidak semenda, artinya kedua calon suami istri tidak memiliki hubungan perkawinan seperti antara mertua, menantu, anak tiri, anak bawahan dalam perkawinan suami istri.

b. Rukun Nikah

Rukun merupakan sesuatu yang ada dalam proses yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Rukun

dalam nikah menurut jumruh ulama sepakat menentukan beberapa rukun nikah yang menjadi sahnya pernikahan yaitu:²⁵

- 1) Adanya kedua mempelai.
- 2) Adanya wali dari pihak pengantin perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Adanya siqat akad nikah yaitu *ijab kabul*.

4. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, kata ini digandengkan dengan tiga kata yang memiliki makna sebagai berikut:

Sakinah berasal dari kata *sakana- yasykunu* yang berarti tenang, tenang, damai dan aman.²⁶ Seperti halnya dalam kamus umum Bahasa Indonesia *sakinah* berarti damai, tempat yang aman dan damai. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang hidup damai, keadaan tenang, sesuai sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari.

Mawaddah, berasal dari kata *wadda- yuwadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap bisa terwujud. Kata tersebut sering terikat karena disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya menimbulkan cinta, atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan cintanya dengan memilikinya. Bagi keluarga yang mencapai *mawaddah* maka perasaan cintanya akan sangat kokoh dan tidak mudah putus sebab hatinya senantiasa lapang dan kosong dari kehendak buruk.²⁷

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 33.

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryyah, 1972), h. 174.

²⁷Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan*, El-Afkar, Vol.7 No 2, 2018), h. 72.

Rahmah, berasal dari kata *rahima- yarhamu* yang berarti kasih sayang, yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada seseorang yang dikasihi. Kasih sayang merupakan perasaan yang Allah SWT berikan kepada pasangan yang terikat dalam sebuah pernikahan. Sepasang insan yang saling berkasih sayang akan memiliki rasa cinta yang sangat besar dan juga memiliki tanggung jawab kepada pasangan dalam suka maupun duka. Jika dalam rumah tangga tetap saling kasih mengasihi maka rumah tangga akan tetap indah untuk dijalani.

Pengertian dari ketiga suku kata di atas yaitu *sakinah mawaddah warahmah*, bukan berarti diartikan secara terpisah, akan tetapi dari tiga kata tersebut justru menjadi satu yang dihubungkan dengan kata keluarga. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, yang meliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan secara selaras dan serasi, serta mampu memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak yang mulia.²⁸

sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan akan tercapai dengan adanya bekal yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik sesuai dengan agama, serta memiliki tujuan yang jelas dalam membangun rumah tangga, serta dilandasi dengan kasih sayang dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam posisi masing-masing dalam keluarga yang telah diatur dalam perkawinan.²⁹

²⁸Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan*, h. 74.

²⁹Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan* h. 72.

Tujuan pernikahan umumnya ialah untuk memperoleh keturunan yang sah, dan membangun kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam Islam pernikahan bertujuan memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum. Pendapat lain juga menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, dalam bentuk keluarga serta memelihara dan meneruskan keturunan di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman hidup bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dan memerhatikan uraian Imam al-Gazali dalam Ihyanya tentang kebaikan melaksanakan pernikahan, maka dapat dikembangkan beberapa tujuan pernikahan yaitu:³¹

a. Memperoleh dan melanjutkan keturunan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa naluri manusia memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan yang sah, keabsahan anak yang diakui oleh dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kehidupan keluarga bahagia biasanya juga dipengaruhi oleh kehadiran anak. Anak sebagai keturunan bukan hanya sebagai buah hati tetapi juga sebagai penyeimbang dalam hidup di dunia dan sebagai penambah amal kebajikan di akhirat kelak jika dapat mendidik anak menjadi anak yang saleh saleha.

³⁰Armia, Irwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 8.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h.18-22.

b. Penyaluran syahwat dan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi ketetapan Allah SWT menjadikan manusia berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Di samping pernikahan sebagai pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang diantara laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar pernikahan tidak memberikan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena disebabkan adanya perilaku bebas yang tidak sesuai dengan suatu hukum. Dengan pernikahan akan memberi kebebasan untuk memberi cinta dan kasih sayang secara harmonis serta bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban.

c. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dengan cinta dan kasih sayang dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Seseorang yang menunjukkannya tanpa ada ikatan pernikahan akan menimbulkan hal tidak wajar yang dapat menyebabkan kerusakan, entah itu kerusakan pada dirinya, orang lain bahkan bisa juga pada masyarakat, hal ini timbul disebabkan oleh nafsu. Sedangkan dorongan nafsu yang paling tinggi yaitu nafsu seksual, oleh karenanya perlu menyalurkannya dengan baik yaitu melalui hubungan pernikahan.

d. Menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan mencari harta yang halal

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai perbedaan orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, perbedaan yang dapat dilihat salah satunya tingkat emosi dan tanggung jawabnya. Seperti halnya seseorang yang masih bujang akan bekerja untuk dirinya sedangkan orang yang telah berkeluarga akan lebih

rajin bekerja untuk memenuhi sebuah tanggung jawabnya dalam keluarga. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan mendorong semangat untuk mencari rezeki yang lebih baik sebagai bekal hidup dalam keluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya namun untuk keluarganya.

e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan hubungan yang dibina dengan pernikahan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta kasih sesama warganya.

B. Konsep Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Kata *Kafa'ah* sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata (كفَىء) berarti sama atau setara. Seperti dalam kamus bahasa Arab kata *kafa'ah* berasal dari kata :

كفأ - يكافئ - مكافأة yang mengandung makna kesamaan, sepadan, dan sejodoh (Musawwir 1997: 1216).³² Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata *kafa'ah* berarti seimbang. Kata tersebut juga digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-

³² Otong Husni Taufik yang dikutip pada Kamus Bahasa Arab Munawwir, 1997:1216.

Qur'an dengan arti sama atau setara.³³ Seperti firman Allah QS al-Ikhlas/112 : 4.

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

Tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya.³⁴

Kafa'ah juga disebut dengan kata sejdoh artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* secara bahasa memiliki arti setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian serupa, sederajat atau sebanding. *Kafaah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga keduanya tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau juga dapat disebut laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat akhlak serta kekayaan.³⁵

Dengan perbedaan status sosial yang ada, maka dalam masalah pernikahan ditetapkanlah adanya *kufu'* yang bertujuan agar terjadi keserasian antara keduanya. Ad-Dairabi dalam kitabnya mengatakan *kafa'ah* diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib, sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu *kafa'ah* tidak dapat gugur karena digugurkannya (diaibakan oleh walinya) sebagaimana syarat-syarat yang lain. Bahkan sekiranya perempuan itu sendiri meridhoinya

³³Armia, Irwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 67.

³⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 913.

Terjemah mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khalid: *Anna andiang-diang mau na mesana to massitengan*

³⁵Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, h. 56.

dalam hal cacat dan impotensi, dan bersama walinya dalam hal terdekat atau yang lain.³⁶

Dalam perkawinan *kafa'ah* menjadi faktor pendorong dalam terciptanya kebahagiaan suami istri serta menjadi jaminan keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.³⁷ Oleh sebab itu Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* untuk memilih calon pasangan untuk membentuk kecocokan antara pasangan yang berbeda yang akan disatukan dalam bentuk perkawinan agar mampu menciptakan kecocokan dan mampu membangun rumah tangga yang bahagia.

2. Kriteria *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam pernikahan bukan termasuk syarat sahnya suatu pernikahan namun dengan adanya konsep *kafa'ah* dengan dasar kecocokan antara kedua calon pasangan akan memudahkan dalam mencapai pernikahan yang *sakinah mawadda warahmah*. Beberapa pandangan mengenai konsep *kafa'ah* yang seharusnya diterapkan dalam pernikahan, seperti di kalangan para ulama, para ulama juga memiliki perbedaan dalam memandang kriteria atau konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dapat terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu tempat tinggal, serta adanya perbedaan dalam menggunakan dalil dan cara berijtihad diantara mereka.

³⁶Ali Mutharon "Problematika Konsep *Kafa'ah* dalam Fikih" *jurnal* (IAIN Pekalongan Vol. 16 No. 2 Desember 2018), h. 207.

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 70.

Berikut macam-macam kriteria *kafa'ah* menurut para *fuqaha*:³⁸

- a. Ulama Hanafi menetapkan kriteria *kafa'ah* yaitu nasab, Islam, hirsch, diniyah, kemerdekaan, dan kekayaan.
- b. Imam Maliki menetapkan kriteria *kafa'ah* terletak pada diniyah dan hal yaitu nasab dan hasab.
- c. Imam Syafi'i menetapkan kriteria *kafa'ah* ada empat yaitu nasab, diniyah, kemerdekaan dan profesi.
- d. Imam Hambali juga menetapkan kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari diniyah, profesi, kekayaan, kemerdekaan serta nasab.

Hal ini menetapkan bahwa para ulama sepakat menetapkan diniyah atau ketaatan dalam beragama menjadi kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Maliki yang satu-satunya dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*.³⁹

Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam hal membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama yaitu tentang kualitas beragama. Pasal ini berbunyi: tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama.⁴⁰

Seperti halnya dalam al-Qur'an Meskipun konsep *kafa'ah* tidak dijelaskan secara detail dalamnya namun jika diamati secara teliti dapat ditemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya *kafa'ah*. Seperti dalam QS an-Nur/24: 26.

³⁸Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. 1; Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 47.

³⁹Audia Pramudita, *Konstektualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Skripsi* (Bandar Lampung : Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 24.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 145.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُرَرَّوْنَ بِمَا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁴¹

Ayat tersebut menggambarkan sifat *kufu'* yang mengisyaratkan keseimbangan dan kecocokan dalam menyatukan sesuatu hal (berpasang-pasangan) seperti halnya dalam QS al-Baqarah/2 : 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادُكُمْ ۚ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.

⁴¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), h. 501.

Terjemah mandar yang dikutip oada Muh Idham Khalid: *To baine iya carupu' di tomuuane iya carupu' anna tomuuane iya carupu', di to baine iya carupu' anna tobaine iya macoa di tomuuane iya macoa, anna tomuuane iya macoa di to baine iya macoa. Ise' iya di' o mapaccingi pole di anu napassangani ise' iya. Ise' iya mallolongan pa' dappang anna dalle' iya mala' bi' (suruga).*

Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan baik laki-laki maupun perempuan hendaknya memilih pasangan dengan agamanya karena dengan kesempurnaan agama maka kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga akan tercapai. Ayat ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari III : 2107, Muslim II: 1086 yang artinya : *Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, nikahilah diakarena agamanya maka engkau akan beruntung.*

Berdasarkan hal tersebut penjelasan kriteria *kafa'ah* dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴³

1) Agama

Agama telah diakui pada semua ulama untuk dijadikan satu-satunya unsur *kafa'ah* yang paling esensi. *kafa'ah* dalam hal agama tidak diperselisihkan dikalangan ulama, hal ini karena Islam menjadi syarat sahnya pernikahan. Yang dimaksud agama dalam kriteria *kafa'ah* yaitu keshalihan dan keistiqamaan wanita dalam beragama. Maka, apabila seorang perempuan memiliki keistiqamaan dalam

⁴²Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), h.46-47.

Terjemah mandar yang dirujuk pada Muh Idham Khalid: *Anna da mie'mulikkai para to baine iya mappa'dua diolo tammatappa'na. Sitonganna to baine batua matappa' la'bi macoai dadi ti bainemappa'dua maui naelo'i (nacinna) atemu. Anna da mie' mappalikkai to ma'ppa'dua (lao to baine matappa') diolo to matappa'na. Sitonganna tobaine batua la'bi macoai ddi to baine mappada'dua maui naelo'i (nacinna) atemu mie'. Ise'iya maperoai lao di naraka anna Puang Allah Taala mepperoai lao disuruga anna pa'dappang sawa' pa'elorang-Na. Anna Puang Allah Taala mapanassa aya'-aya'Na lao rupa tau mamoaare'i ise'iya maala pe'guruang.*

⁴³Audia Pramudita, Konstektualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Skripsi*, h. 25.

beragama maka ia tidak *kufu'* dengan laki-laki fasik. Mengenai *kafa'ah* laki-laki harus sama dengan perempuan dalam keshalehan dan istiqamah.

Dalam kriteria *kafa'ah* agama merupakan suatu yang tidak diragukan lagi, karena merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan seseorang mulia. Agama menjadi faktor yang paling dominan dan utama, karena faktor ini dapat mendorong dalam menentukan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga.

2) Nasab

Nasab di sini ialah keturunan dari ayah terus kekekak, nasab dinilai dari sifat-sifat terpuji dari ayah, kakek berkenaan ilmu, keberanian, dan ketaqwaan.⁴⁴ Nasab juga merupakan sesuatu yang menyangkut dengan latar belakang keluarganya baik pada suku, kebudayaan, maupun status sosial lainnya. Mengenai dengan keturunan para jumbuh ulama kecuali Maliki sepakat, menjadikan keturunan termasuk unsur *kafa'ah*. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak *kufu'* dengan orang Arab, baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *sekufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak hanya lainnya.⁴⁵

⁴⁴Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, h. 48.

⁴⁵Ahmad bin' Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah*, Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 199.

Garis keturunan yang jelas merupakan suatu yang sangat penting bagi orang-orang tertentu karena akan menyangkut mengenai kadar ilmu yang dimiliki seseorang. Para ulama berpendapat bahwa faktor keturunan patut dipertimbangkan dalam pernikahan antara kedua mempelai.⁴⁶

3) Kemerdekaan

Kriteria kemerdekaan erat kaitannya dengan masalah perbudakan, kemerdekaan di sini dimaksud bukan budak (hamba sahaya). Seperti halnya budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka sejak awalnya.

4) Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud ialah mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.⁴⁷ Berkaitan mengenai segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun lainnya. pekerjaan seseorang ada kalanya menimbulkan rasa kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu apabila ada seorang wanita dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi apabila pekerjaannya itu hampir sama tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dijadikan perbedaan. Untuk menilai pekerjaan seseorang dikatakan terhormat atau kasar dapat dilihat dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab bisa saja pekerjaan terhormat

⁴⁶Ulya Ziyanatuzzahro, *Analisa Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan*, skripsi (Ponogoro: Syariah IAIN Ponogoro, 2021), h. 25.

⁴⁷Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, h. 50.

pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat lagi di tempat dan masa yang lain.

5) Kekayaan

Kekayaan merupakan kriteria dalam pernikahan, seperti halnya dalam pernikahan dituntut untuk memberi kepada perempuan mengenai nafkah dan mahar. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan harta untuk bertahan hidup dan senang terhadap harta, dengan hal ini harta menjadi salah satu faktor dalam *kafa'ah*.

6) Bebas dari cacat

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat *kufu'* ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani yang menyolok ini tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat dan normal. Walau hal tersebut tidak seorangpun yang menyalahi kawinya orang yang cacat itu tidak batal. Hanya saja hal tersebut merupakan hak pihak perempuan untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena resiko tentu dirasakan oleh perempuan. Walau demikian, wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki yang bepenyakitan kista, gila.

Menurut Moh Rifa'i dalam bukunya menuliskan bahwa *kufu'* adalah hak istri dan para walinya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan seseorang wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*, kecuali dengan persetujuan dari semua walinya. Sebab menikahkannya dengan yang tidak *sekufu'* berarti menimpakan malu terhadap dirinya dan para walinya hingga tak dapat dibenarkan kecuali dengan izin dan kerelaan dari mereka semua. Serta Moh

Rifa'i menetapkan kriteria *kufu'* dilihat dari tiga aspek yaitu dari segi agama, iffah, dan segi keturunan.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, *kafa'ah* merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan, sebagai bekal calon suami istri untuk menyeimbangkan roda rumah tangga, dan mencapai tujuan pernikahan yaitu adanya *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangga.

⁴⁸Moh Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, h. 422.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian yang mencari data dalam memperkuat suatu prediksi pada masalah yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif menjadi tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁴⁹

Metode kualitatif termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁵⁰

Dari hal di atas, penelitian kualitatif yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya bertujuan untuk mencari suatu data baru dan menjelaskan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Maka dari itu penulis akan turun ke lapangan untuk

⁴⁹Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan : Pusaka Almada, 2019), h.129.

⁵⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

mengamati setiap peristiwa dan memusatkan persoalan dan masalah mengenai sistem pernikahan wanita Syarifah dan konsep *kafa'ah* bagi wanita Syarifah di Pambusuang dalam mencapai pernikahan *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam karya ilmiah ini. 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dalam judul skripsi dan untuk mendukung kelancara penulis dalam meneliti maka dalam penelitian ini lokasi yang menjadi titik penelitan ialah desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah di Desa Pambusung merupakan wilayah yang ada di Polewali Mandar yang sebagian besar masyarakatnya adalah bernasabkan pada Rasulullah SAW.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teologis Normatif Syar'ih

Pendekatan teologis normatif syar'ih yaitu pendekatan penelitian keagamaan (Islam) dengan berusaha menganalisa data berdasarkan dalil atau kaidah yang berlaku dan dijadikan pedoman hidup manusia dalam berperilaku.⁵¹ Seperti berupa Al- Qur'an, Hadits maupun kaidah- kaidah lain dari hasil pemikiran manusia yang dijadikan patokan dalam hukumIslam, dalam hal ini mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengkajian terhadap perilaku wanita Syarifah terhadap aturan yang diterapkan pada pernikahan serta menghubungkan pengaruh dalam mencapai tujuan pernikahan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi pijakan untuk membangun argumen pengaruh konsep *kafa'ah*.

⁵¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

2. Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat sebagai ilmu. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini untuk berupaya mengungkap makna dan pengalaman sosial kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena atau pengalaman yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik. Pendekatan ini diharapkan menjadi pijakan untuk menemukan argumen mengenai sistem pernikahan pada wanita Syarifah.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informan yang diperoleh secara langsung, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah wanita Syarifah yang telah menikah dan tokoh yang mendukung dalam penelitian ini yang besar kemungkinan dari beberapa marga seperti *al-Attas, al-Jufri, Assegaf, Alaidrus, al-mahdaly, Bin Sahl al-Jamalullail*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah beberapa pustaka yang memiliki kaitan dan mendukung penelitian, seperti literasi buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek dari sumber data maka penelitian ini secara langsung akan mencari data di lapangan, sehingga dalam pengumpulan data peneliti akan menggunakan tiga kegiatan yaitu ⁵²:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan pengamatan dengan cara turun lapangan dengan tujuan mengamati, mencatat, serta menganalisa secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

Penelitian yang penulis lakukan akan melibatkan beberapa orang yang berperang dalam masalah yang diteliti yaitu wanita Syarifah dan beberapa orang yang memungkinkan sebagai pendukung dalam pengumpulan data tersebut.

2. Wawancara

Wawancara sering disebut sebagai sarana untuk mendapat informasi baik melalui tatap muka atau dengan melalui media telepon dan sejenisnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan pendapat atau tanggapan dari seseorang terhadap permasalahan yang akan teliti.

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara guna mendapatkan data atau informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti sendiri, sehingga penulis sebagai peneliti mampu memahami dan menemukan titik kaji dalam permasalahan karya ilmiah ini.

⁵²Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 85.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk data yang telah siap, sudah berlalu, atau data sekunder. Peneliti hanya mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian.

E. Instrumen pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti diharapkan mempunyai kesiapan untuk melakukan penelitian salah satu yang perlu disiapkan ialah kesiapan diri sendiri baik mental dan kesehatan, kesiapan alat-alat untuk mendukung kelancaran pengumpulan data dalam proses penelitian. Oleh karenanya yang menjadi instrumen pada penelitian ini ialah peneliti sebagai subjek penelitian, serta instrumen bantuan alat pendukung seperti daftar pertanyaan yang menjadi pokok masalah, kamera, alat perekam, serta buku catatan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Teknik pengelolaan dan analisa data pada penelitian kualitatif yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa tahapan diantaranya.⁵³

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ialah hasil dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan menjadi bahan mentah.

2. Reduksi Data

Reduksi data disebut sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan peralihan kata kasar yang dihasilkan dari catatan kecil di lapangan.⁵⁴ Reduksi ini digunakan dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek masalah atau fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memberikan

⁵³Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 118-119.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: IKAPI, 2019), h. 247.

kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dikumpulkan guna menentukan data yang cocok digunakan dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang ditemukan di lapangan terkait seluruh permasalahan penelitian dipilah antara data yang dibutuhkan dengan data yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan, dan diberi batasan masalah. Dari penyajian tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan data substantive dan data pendukung.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses untuk menjabarkan data yang ditunjukkan dengan menggunakan pemahaman dan kemampuan analisa peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal masih bersifat sementara dan akan berubah saat ditemukannya bukti-bukti, keterangan yang kuat yang mendukung pada proses pengumpulan data.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan awal hingga berakhirnya proses penelitian dengan data dan bukti valid yang diperoleh di lapangan.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 253.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dapat ditemukan melalui dua teknik yaitu melakukan pengamatan terus menerus dan triangulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan selama penelitian berlangsung guna untuk memperoleh data secara mendalam dan terperinci dan pada akhirnya menemukan mana yang perlu diamati secara mendalam dan mana yang seharusnya tidak diamati secara mendalam mengenai tentang konsep *kafa'ah* bagi wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

2. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk memperkuat pengamatan untuk meningkatkan akurasi suatu studi.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menguji setiap sumber informasi dan keterangan yang mendukung suatu tema, dengan menggunakan triangulasi teknik.

Triangulasi teknik yang dimaksud ialah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini berguna untuk memperoleh hasil dari permasalahan yang diteliti agar dipahami hingga diperoleh kebenaran dari beberapa pandangan.

⁵⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data* (Cet ; 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80.

BAB 1V
KONSEP *KAFI'AH* BAGI WANITA SYARIFAH DALAM
MENCAPAI PERNIKAHAN *SAKINAH MAWADDAH*
WARAHMAH
(STUDI KASUS DESA PAMBUSUANG KECAMATAN
BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

A. *Gambaran Umum Desa Pambusuang*

1. Karakteristik Desa Pambusuang

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis kabupaten tersebut terletak di antara 2° 40'00"3° 32'00" Lintang Selatan dan 118° 40'27"199 32''27'' Bujur Timur berbatasan dengan:

- a. Kabupaten Mamasa di sebelah Utara
- b. Kabupaten Pinrang di sebelah Timur
- c. Selat Makassar di sebelah Selatan
- d. Kabupaten Polewali Mandat berbatasan dengan Kabupaten Majene di sebelah Barat

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2,074,76 km² dan terbagi dalam 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Alu, Anreapi, Balanipa, Binnuang, Bulu, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matakali, Matangga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tutar, Wonomulyo.⁵⁷

Pambusuang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Desa yang terletak di wilayah pesisir pantai dan salah satu Desa

⁵⁷Sriesagimoon, *Manusia Mandar* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 2.

produksi perahu *sandeq* di Sulawesi Barat. Jarak tempuh antara Desa Pambusuang dengan Ibu Kota Kecamatan Balanipa ialah sekitar 1 km sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 km dengan tempuh sekitar 50 menit.

Secara geografis koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km² berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa. Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kappung, yakni Kappung Pambusuang, Kappung Lego, dan Kappung Bala. dan pada tahun 1995 Kappung Lego dan Kappung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Dusun yakni Babalembang, Pambusuang dan Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Dusun maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Dusun sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Dusun dalam wilayah Desa Pambusuang, adapun nama Dusun Desa Pambusuang sebagai berikut.⁵⁸

- a. Dusun Babalembang
- b. Dusun Pambusuang
- c. Dusun Parappe
- d. Dusun Buttu-Buttu
- e. Dusun Ratte

⁵⁸Kantor Desa Pambusuang, Monografi Desa Pambusuang.



Foto: Peta Wilayah Desa Pambusuang

Saat ini penduduk Desa Pambusuang berjumlah 5.108 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki 2.581 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.701 jiwa. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut terakomodasi ke dalam lima wilayah pemukiman yang disebut sebagai dusun.

2. Demografi

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Desa Lego

Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)

Sebelah Barat : Desa Sabang Subik

Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu

maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni.

3. Keadaan sosial

a. Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

Khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang sebagai berikut:⁵⁹

- Perkebunan seluas : 12 Ha
- Lahan tidur seluas : 84 Ha
- Permukiman seluas : 43 Ha
- Perkantoran/Fasilitas umum seluas :
 - Kantor Desa : 144 M²
 - Puskesmas : 432 M²
 - PLN : 170 M²
 - Pasar : 2850 M²
 - Kantor Teras BRI : 48 M²
- asilitas dan Sumber Air Bersih :
 - Sumur gali : 235 buah
 - Perpipaian : 3 unit
 - Sumur bor : 4 unit

Sumber daya air di Desa Pambusuang terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

⁵⁹Kantor Desa Pambusuang, *Monografi Desa Pambusuang*.

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Prasarana | Jumlah |
|--------------|------------------------|----------------|
| 1 | Kantor Desa | 1 Buah |
| 2 | Masjid/Mushollah | 8 Buah |
| 3 | Posyandu | 5 Buah |
| 4 | Poskamling | 3 Buah |
| 5 | Kantor PLN | 1 Buah |
| 6 | PAUD/TK | 2 Buah |
| 7 | SD/MI | 3 Buah |
| 8 | SMP/MTS | 2 Buah |
| 9 | MA | 1 Buah |
| 10 | Puskesmas | 1 Buah |
| 11 | Layanan Perbankan | 1 Buah |
| 12 | Meja Pimpong | 3 Buah |
| 13 | Lapangan Badminton | 2 Buah |
| Total | | 33 Buah |

Sumber Data: Kantor Desa Pambusuang

b. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran desa, Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai

usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua Dusun yang ada.

c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa tani nelayan, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada disektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana dari 1.587 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 45% masih tergolong tidak mampu itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

B. *Sistem Pernikahan Wanita Syarifah di Pambusuang*

Wanita Syarifah merupakan wanita yang memiliki status sosial di masyarakat. Syarifah diberi makna dengan gelar terhormat dan mulia sebab di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi SAW yang nasabnya dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW. Masuknya wanita Syarifah di Desa Pambusuang tidak lepas dari sejarah datangnya seorang Habaib di tanah Mandar untuk melakukan dakwah tepatnya di Pambusuang yaitu tokoh Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail yang melakukan dakwah di berbagai wilayah hingga masuk di daerah Sumbawa (Nusa Tenggara Barat). Karena pada masa itu saudagar dari Mandar yang berlayar di berbagai wilayah untuk berdagang dan akhirnya juga sampai di daerah Sumbawa, dan bertemu dengan Habib Alwi bin Sahl. Saudagar inilah yang menceritakan kondisi Mandar dan Habib Alwi

bin Sahl tertarik untuk melanjutkan dakwahnya ke tanah Mandar. Di tanah Mandar Habib Alwi bin Sahl dikenal dengan sebutan Puang Towa (orang yang dituakan atau panutan). Beliau berdakwa di tiga daerah yaitu Manjopai, Pambusuang, dan Campalagian.⁶⁰

Habib Alwi bin Sahl datang pertama kali di Manjopai Desa Karama, Kecamatan Tinambung. Kedatangannya disambut baik oleh masyarakat yang dari dulu memeluk agama Islam. Tinggal di wilayah Mandar beliau melanjutkan dakwahnya dengan prinsip bil hikmah, Habil Alwi memberikan ajaran kepada masyarakat dengan hikmah dan dialogis. Pendekatan tersebut digunakan agar masyarakat dengan mudah memahami dan menerima dakwah dari Habib Alwi bin Sahl. Di Manjopai Habib Alwi menikahi keturunan kerajaan Balanipa keluarga Panatta Endeng bernama Maniaya atau orang memanggilnya I Kanna Coraq, dari pernikahan tersebut lahirlah dua putri yaitu Syarifah Rugaiyyah dan Syarifah Intan.

Dari Manjopai Habib Alwi bin Sahl melanjutkan dakwahnya ke Pambusuang dan di Pambusuang ia banyak mencetak banyak murid yang hebat. Selama di Pambusuang Habib bin Sahl menikah lagi dan memiliki anak yang bernama Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahl Jamalullail. Habib Hasan inilah merupakan tokoh Ulama besar di Mandar dan beliau memiliki 5 orang istri. Dari kelima istrinya menghasilkan 29 anak, dari merekalah generasi Habaib berkembang di Pambusuang sampai saat ini.⁶¹

Dari sejarah di atas membuktikan bahwa berkembangnya wanita Syarifah dilatar belakangi adanya pernikahan yang telah turun temurun dilakukan di Pambusuang. Membahas tentang

⁶⁰Muh. Ridwan, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan *Sekufu'* Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa" *Skripsi*, h. 53.

⁶¹Habib Idrus bin Muhammad Alaidrus, *wawancara* (Pambusuang: 1 Agustus 2022).

pernikahan tidak lepas dari sistem pernikahan. Sistem pernikahan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan sebagai perjalanan dalam terbentuknya sebuah profil keluarga. Pernikahan yang dibangun dengan struktur yang baik akan membawa dampak positif dalam terbentuknya sebuah rumah tangga. Sehingga tidak tabu lagi dalam proses-proses pernikahan bagi setiap suku atau daerah memiliki ketentuan khusus dalam pernikahan.

Desa Pambusuang dikenal sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bersuku Mandar dan memiliki kultural budaya dengan adat istiadat yang kuat, seperti halnya dalam proses pernikahan masyarakat Pambusuang menetapkan beberapa proses sampai pernikahan terlaksana. Berikut beberapa proses pernikahan suku Mandar pada umumnya yaitu:⁶²

1. *Mambalaqbaq* (Pemilihan Calon)

Dalam suku Mandar merupakan suatu proses pencarian dan pemilihan calon yang hendak dijadikan pasangan dalam membangun rumah tangga. Biasanya *mambalaqbaq* ini ditekankan pada laki-laki untuk memilih perempuan mana yang hendak ia dekati dan melansungkan lamaran.

2. *Messisiq* (Menyampaikan keinginan)

Dalam proses ini disebut tahap awal untuk menanyakan apakah ada jalan untuk mengenal perempuan yang dimaksud, bagi laki-laki untuk menyampaikan keinginannya untuk mempersunting seorang perempuan, dan menanyakan apakah perempuan tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain.

3. *Mettumae* (Melamar)

Mettumae dalam bahasa mandar berarti melakukan kunjungan ke keluarga perempuan untuk dimintai keterangan pada anak

⁶²[https://123dok.com/article/prosesi perkawinan dalam tradisi mandar](https://123dok.com/article/prosesi_perkawinan_dalam_tradisi_mandar).

perempuan yang masi gadis untuk kesediannya untuk menikah dan dijadikan istri.

Biasanya dalam proses lamaran ini belum mendapat kesepakatan atau jawaban yang pasti tentang kesediaan perempuan dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan, tetapi pada tahap ini diharapkan ada bayangan kesediaan calon perempuan untuk dijadikan seorang istri. Sehingga akan ada tahapan berikutnya untuk mendapatkan kepastian dilaksanakan atau di batalkan pernikahan.

4. *Matanda Jari* (penentuan jadi atau tidak)

Matanda jari merupakan proses yang teramat penting bagi masyarakat Mandar, di sini biasanya kedua keluarga baik dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan melakukan musyawarah besar seputar hal-hal yang harus terpenuhi ketika pernikahan itu dilaksanakan, mulai dari jumlah dan jenis mahar, dan uang *panai*⁶³, serta seserahan lainnya sampai susunan adat dalam acara pernikahan.

Hasil musyawarah yang didapat tersebut apabila disetujui oleh kedua belah pihak maka lamaran itu dinyatakan diterima dan proses pernikahan akan segera dilaksanakan.

5. *Matanda Allo* (Menentukan hari pernikahan)

Tahap ini merupakan tahap setelah adanya hasil musyawarah yang disetujui. Tahap ini juga biasa disebut dengan istilah *maccanring* yang berarti datangnya rombongan keluarga laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk memberikan segala keperluan pernikahan sebagaimana hasil musyawarah seperti uang *panai*,

⁶³*Panai* diartikan sebagai uang belanja atau uang seserahan yang diberikan pihak laki-laki ke pihak perempuan (bukan mahar).

dan beberapa seserahan bahan pokok yang digunakan dalam proses pernikahan nanti. Dalam proses ini juga kedua keluarga menentukan hari yang baik untuk melakukan *ijab kabul* sebagai inti dari pernikahan itu sendiri.

6. *Mellatigi* (Pemberian daun pacar)

Dalam adat Mandar *mellatigi* merupakan proses pemberian daun pacar pada calon pengantin. Proses ini dilakukan pada malam hari sebelum *ijab qabul* dilakukan. *Melattigi* menurut orang yang dituakan dalam adat pernikahan bermakna pemberian pesan atau amanah kepada calon pengantin tentang kehidupan setelah ia menjadi seorang istri atau seorang suami. Sehingga orang yang memberikan daun pacar tersebut merupakan orang yang dapat dijadikan tauladan.

7. *Metindor* (Datangnya calon pengantin laki-laki)

Metindor merupakan istilah Mandar yang digunakan dalam proses datangnya calon pengantin laki-laki bersama keluarga beserta kerabatnya ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan upacara *ijab qabul* yang diiringi dengan bunyi rebana dan lantunan salawat serta iringan hadiah pernikahan.

8. *Nikka* (Menikah)

Nikka merupakan suatu rangkaian akad nikah dalam hal ini *ijab qabul* oleh wali perempuan untuk melakukan penyerahan tanggung jawab kepada pengantin laki-laki atas kehidupan calon pengantin perempuan. Setelah proses *ijab qabul* kedua mempelai telah resmi secara agama dan hukum sebagai suami istri.

Setelah dinobatkan sebagai suami istri rangkaian *nikka* masi dilengkapi dengan kegiatan *mappasikarawang* (sentuhan pertama suami ke istri), *ma pi'dei sulo* (meniup obor), *ma ande ande kaweng* (makan makanan nikah).

9. *Marola* (kunjungan ke rumah laki-laki)

Marola merupakan kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah kediaman laki-laki setelah resmi menjadi seorang istri. Proses ini biasanya tidak berlangsung lama hanya datang meminta restu pada orang tua suami.

Dari beberapa proses jalannya pernikahan pada masyarakat Mandar tersebut ternyata membutuhkan waktu yang cukup panjang hal ini bertujuan agar pernikahan terlaksana dengan penuh hikmat.

Masyarakat Arab yang ada di Pambusuang sebagian besar bersuku Mandar, hanya saja kestimewaan masyarakat Arab atau Alawiyyin tersebut memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Sehingga dalam penelitian sistem pernikahan Syarifah di Pambusuang mendapati hasil bahwa sistem yang digunakan ialah sistem pernikahan Mandar sebagai tempat tumbuh besarnya wanita Syarifah tersebut. hal ini juga dikatakan sistem adat pernikahan mengikuti wilayah tempat tinggalnya.

Beberapa proses di atas juga sebagai proses pernikahan wanita Syarifah hanya saja ada beberapa dari rangkaian tersebut berbeda dari kebiasaan masyarakat umumnya. Peneliti menemukan sedikit perbedaan bahwasanya dalam proses pemilihan pasangan sampai pada tahap lamaran terhadap wanita Syarifah, wanita Syarifah menetapkan persyaratan dalam memilih pasangan yaitu adanya faktor kesamaan dalam hal keturunan (sama-sama bernasabkan kepada Nabi SAW) dan sama-sama beragama Islam. Kedua persyaratan tersebut menjadi faktor utama dalam pernikahan Syarifah. Sebagaimana keterangan dari salah satu tokoh Habaib yang mengatakan:

Sistem atau adat istiadat pernikahan Mandar dengan Pernikahan Syarifah tidak jauh berbeda, wanita Syarifah dalam pernikahannya juga pernah dan bahkan sudah mulai

populer menggunakan adat Mandar secara keseluruhan dalam pernikahan. Yang membedakan pernikahan wanita Mandar pada umumnya dengan wanita Syarifah ialah pernikahan yang ditekankan pada wanita Syarifah itu mengarah pada bagaimana ia menemukan atau dinikahkan dengan laki-laki yang *sekufu*' dengannya dalam hal nasab. Sehingga banyak diantara Syarifah itu dijodohkan dengan seorang Sayyid, walau ada pula Syarifah melakukan pernikahan yang tidak *sekufu*' dalam hal nasab, serta ada juga sebagian Syarifah lebih memilih untuk tidak menikah jika tidak menemukan yang *sekufu*' dengannya. hal ini tergantung bagaimana seorang Syarifah dalam memahami hal *kufu*' ini. Walau masalah *kufu*' dalam nasab ini tidak menjadikan sumber sah atau batalnya pernikahan tapi hal tersebut mesti diperhatikan.⁶⁴

Dari pandangan Habaib tersebut di atas mengenai pernikahan wanita Syarifah ada yang *sekufu*' dan ada yang tidak *sekufu*' menggambarkan respon dari keluarga Alawiyyin itu sendiri yaitu adanya tingkat perbedaan restu yang diberikan hal ini terbukti dari beberapa keterangan dari tokoh Habaib dan Syarifah yang telah menyaksikan langsung pernikahan tersebut di mana pernikahan yang tidak *sekufu*' ini akan cenderung tidak direstui dari beberapa keluarga yang memiliki nasab yang terhubung pada Rasulullah SAW. Dimana mereka enggang untuk ikut dalam menyaksikan *ijab qabul* pernikahan dengan alasan apabila mereka ikut menyaksikan maka mereka juga terlibat dan ikut serta memberi dukungan atas putusnya nasab pada keturunan Syarifah, sedangkal hal tersebut merupakan hal yang tidak dianjurkan dalam pandangan mereka.

⁶⁴Habaib Idrus bin Muhammad Alaidrus, *Wawancara* (Pampusuang 1 Agustus 2022).

Sistem pernikahan wanita Syarifah selain memiliki kesamaan dari sistem pernikahan adat Mandar umumnya yaitu dari awal pemilihan calon (*mambalaqbaq*) sampai pada inti yaitu menikah (*nikka*) semuanya itu dilakukan sesuai struktur tapi selain perbedaan pada penekanan nasab ternyata ada juga perbedaan yang lebih menarik dari sisi proses penentuan jadi atau tidaknya lamaran untuk diproses dalam pernikahan (*matanda jari*), pada proses ini biasanya masyarakat pada umumnya melakukan musyawarah seputar seserahan seperti jumlah uang *panai'*, dan beberapa seserahan lainnya yang biasa dijadikan pertimbangan yang kuat diterima atau ditolaknya lamaran. Berdasarkan penelitian terhadap wanita Syarifah dalam pernikahan ternyata tidak cenderung menjadikan uang *panai'* sebagai syarat utama diterimanya suatu lamaran. Uang *panai'* hanya dijadikan sebagai simbol adat Mandar yang kuat akan *siri'* (malu) sehingga *panai'* tetap ada namun tidak dijadikan syarat dan pertimbangan utama.

Sebagaimana pendapat Syarifah Zahrah bin Faisal bin Sahl yang menggambarkan proses pernikahan wanita Syarifah yang pernah ia jumpai bahwasanya:

pernikahan Syarifah mengikuti sistem pernikahan yang ada di wilayah tempat mereka tinggal, sehingga sistem adat yang digunakan tidak akan jauh berbeda bahkan tidak berbeda. Hanya saja letak perbedaan itu muncul dari bagaimana kesepakatan dari dua belah pihak. Seperti halnya yang pernah dijumpai ialah proses penentuang jadinya proses pernikahan (*matandda jari*) dan penentuan hari pernikahan (*matandda allo*) yang di dalamnya terdapat kegiatan penyerahan seserahan (*maccanring*) biasanya digabung dalam satu rangkaian proses saja. Hal ini sebagian pernikahan wanita Syarifah tidak

memjadikan proses tawar menawar dalam jumlah seserahan atau uang *panai*’ sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pernikahan.⁶⁵

Hal ini sependapat dengan salah satu Habaib juga menegaskan “ mengenai uang *panai*’ cenderung tidak diperdebatkan, uang *panai*’ hanya sebagai uang belanja sehingga dari pihak mempelai laki-laki harus peka bagaimana layaknya dalam menjamu”.⁶⁶

Sistem pernikahan wanita Syarifah selain menjadikan nasab sebagai hal utama dibanding jumlah seserahan (*panai*’) ternyata dalam proses pernikahnya sedikit berbeda pada saat proses datangnya calon pengantin laki-laki (*metindor*) yaitu di mana calon pengantin laki-laki saat hendak sampai menuju di kediaman rumah calon pengantin perempuan biasanya pengantin laki-laki ini menunggangi kuda berpakaian jubah putih dan kepalanya dihiasi dengan sorban dan bungan melati dan selebihnya rangkain pernikahan semuanya sama. Sebagaimana habaib Alwi bin Sahl mengatakan “ pengantin laki-laki apabila datang dan hendak saapai di kediaman perempuan untuk *ijab qabul*, ia menunggani kuda berpakaian jubah putih dengan sorban”.⁶⁷

Dari beberapa keterangan yang dikemukakan tokoh Habain dan Syarifah mengenai sistem yang digunakan dalam pernikahan wanita Syarifah di atas hampir semua mengatakan sama dengan sistem pernikahan Mandar pada umumnya, namun di sini peneliti menemukan dua porsi penggunaannya yaitu pertama ada yang secara murni menggunakan sitem adat istiadat mandar, serta ada yang menggunakan hanya sebagian dari adat mandar. Mengenai sistem adat yang digukanan dalam pernikahan seperti pemberian daun

⁶⁵Syarifah Zahrah bin Faisal bin Shal, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

⁶⁶Habaib Idrus bib Muhammad Alaidrus, *Wawancara* (Pampusuang 1 Agustus 2022).

⁶⁷Habaib Alwi bin Shal, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

pacar (*mapacci*), dan rangkaian lainnya dapat dikatakan mubah, sebagaimana keterangan Habib Idrus yang juga merujuk pada dalil–dalil Syara’ lainnya mengatakan “ selagi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka boleh dilakukan ”.⁶⁸

Peneliti juga menemukan poin dalam sitem pernikahan wanita Syarifah yaitu masih sangat ditekankan dalam memilih pasangan yang *sekufu*’ dalam hal keturunan dan hal ini menjadikan sebagian besar masih menerapkan proses perjodohan dalam memilih pasangannya, serta ada juga yang cenderung mengabaikan pernikahan *sekufu*’ dalam hal nasab dan bahkan ada juga Syarifah yang memilih untuk tidak menikah jika tidak *sekufu*’ dalam hal nasab.

Hal tersebut menjadikan perpecahan dalam memaknai hukum nikah. Sebagaimana terdapat lima macam hukum nikah berdasarkan kondisi dari pelaku sesuai dengan teori pada bab sebelumnya yaitu ada wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Namun secara garis besar berdasarkan pengamatan peneliti sesuai fakta di lapangan pernikahan wanita Syarifah dapat dihukumi dari antara kelima hukum nikah berdasarkan kondisi yang menjadikan alasan untuk menikah atau tidak menikah. Meskipun begitu hukum nikah bagi pelaku tersebut tidak menjadi penentu sah atau batalnya pernikahan, karena sah atau tidaknya terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

C. Konsep Kafa’ah bagi Wanita Syarifah dalam Mencapai Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah.

Dalam penelitian ini penulis mendapati Wanita Syarifah mengenal kata *kafa’ah* dalam bahasa Mandar yaitu *sittengang*,

⁶⁸Habaib Idrus bin Muhammad Alaidrus, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

siratang, yang bermakna adanya keseimbangan, kecocokan atau keserasian dalam memilih pasangan. Mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan Syarifah, peneliti menemukan beberapa gagasan bahwasanya pernikahan tersebut dilandasi dengan keserasian dalam hal nasab atau keturunan hal ini menjadi tolak ukur cocok atau tidaknya calon perempuan dengan calon laki-laki, seperti yang telah diurai pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu syarat pernikahan wanita Syarifah itu ialah *kufu'* pada nasabnya. Selain *kufu'* dalam nasab *kufu'* agama juga tidak dapat dipisahkan kedua hal ini menjadi berbanding lurus diterima atau tidaknya sebuah lamaran.

Mengenai hal wanita Syarifah dalam mencapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* peneliti juga menemukan bahwasanya konsep nasab dan agama merupakan hal pertama yang dijadikan wanita Syarifah sebagai penunjang untuk menikah namun di dalam lingkup pernikahan wanita Syarifah merasakan bahwa dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* ternyata ada gabungan dari konsep *kufu'* nasab, agama, pekerjaan dan kekayaan dalam menyesuaikan kehidupan rumah tangga, agar tetap tercipta yang namanya *sakinah* yaitu ketentraman kedamaian, dan *mawaddah* cinta dan *rahmah* kasih sayang. Beberapa faktor tersebut yang dijadikan suatu hal penunjang berlansungnya keharmonisan dalam rumah tangga dan bermasyarakat.

Hal tersebut dapat dijabarkan dari beberapa pandangan dari beberapa wanita Syarifah di Pambusuang yaitu:

1. Agama

Konsep *kufu'* dalam hal agama peneliti mendapati dua pemaknaan dari tokoh Syarifah yaitu konsep agama diartikan sebagai kesamaan kepercayaan agama (Islam), kedua konsep agama diartikan sebagai kemampuan pemahaman tentang ilmu-ilmu

agama. Perbedaan pemaknaan *kufu'* dalam agama ini tidak menjadikan kendala untuk melacak peran konsep tersebut untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan. Sebagian besar wanita Syarifah cenderung mengatakan bahwa ketenraman dan kedamaian yang dirasakan dalam rumah tangga hadir dengan adanya kesesuaian ilmu dan kepercayaan mengenai hal ibadah.

kafa'ah dalam hal agama merupakan hal utama yang seharusnya diperhatikan, karena dengan agama hal lainpun akan ikut serta dalam proses terbentuknya rumah tangga *sakinah* contoh kecilnya saja andai perempuan atau istri tidak mengetahui ilmu tentang menghormati suami mungkin bisa saja istri akan berperilaku *pasayu* (kurang adab) saat suami pulang kerja dan memerintahkan untuk menyediakan makanan atau pekerjaan lain yang menurutnya suami bisa sendiri melakukan tanpa bantuan, mungkin istri akan lebih dulu mengatani penolakan. Tapi untuk menjadi istri yang baik mungkin saja melakukan pekerjaan tanpa diperintah atau melakukannya tanpa ada kata penolakan. Namun hal menariknya juga jika suami mengetahui bagaimana memuliakan istrinya mungkin saja ia akan melakukan pekerjaan dengan sendirinya jika ia melihat istri memiliki pekerjaan lain atau istri dalam keadaan lelah. Jadi ilmu agama ini bisa menggandengkan juga tentang kesetiaan, pengertian, dan kasih sayang. Berkat ilmu agama yang baik itulah menandakan bahwa seseorang akan berusaha mencari jalan baik sesuai tuntunan agama.⁶⁹

kufu' dalam hal agama berjalan lurus dengan konsep *kufu'* dalam hal nasab. Sepadan dalam hal agama dan nasab pada pernikahan wanita Syarifah bukan suatu yang ditawar lagi.

⁶⁹Syarifah Zahra Faisal bin Sahl, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

Mengenai kebahagiaan dalam pernikahan itu muncul dengan sendirinya, sepadan dalam hal agama akan mempermudah cara memenuhi tuntutan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi jika berbicara tentang wanita Syarifah mungkin sebagian wanita mendamba sosok pendamping yang paham agama, hal ini menandakan bahwa agama merupakan bagian kebutuhan terbesar dalam mewujudkan *sakinah mawaddah warahmah*.⁷⁰

Pendapat tersebut memaknai konsep agama sebagai ilmu pengetahuan yang baik. Serupa pula pendapat oleh Syarifah Saidanah al-Jufri juga memaknai agama dari kemampuan ilmu dan ahlak yang baik, beliau mengatakan :

seseorang yang baik ahlakunya pasti memiliki ilmu atau pemahaman agama, dengan ilmu dan ahlakunya seseorang bisa memuliakan pasangannya sehingga di dalam keluarganya tercipta hubungan yang harmonis dengan kebahagiaan dan ketentraman hidup.⁷¹

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai konsep agama di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wanita Syarifah menjadikan konsep *kufu* dalam hal agama yang seharusnya paling diterapkan dalam membangun rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pemaknaan hadis Imam Bukhari dan Muslim yang artinya : Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, nikahilah karena agamanya maka engkau akan beruntung. Konsep agama ini tidak diragukan lagi sebagai penunjang pernikahan *sakinah* selain dibuktikan dari beberapa penerapan dan pengakuan pasangan suami istri hal ini juga

⁷⁰ Syarifah Hadijah binti Alwi bin Sahl Jamalullail, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

⁷¹ Syarifah Saidanah Al- Jufri, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

digambarkan dalam agama Islam sesuai dengan pemaknaan hadis tersebut.

2. Nasab

Nasab dilihat dari keturunan Ayah terus kekakek, garis nasab ini akan terus berlanjut mengikuti garis Ayah sehingga nasab dalam wanita Syarifah sangat ditekankan *kufu'* dengan laki-laki yang menikahnya. Nasab dijadikan pertimbangan utama dan ditekankan bagi wanita Syarifah dalam pernikahan. Hal ini bertujuan agar wanita Syarifah tetap mempertahankan nasab pada keturunannya. Salah satu alasan dipertahankannya konsep nasab dalam pernikahan ialah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan serta penghormatan penuh kepada Sayyidah Fatimah diakhirat kelak.

Terjaganya nasab pada keturunan Syarifah merupakan tanggung jawab para keluarga Alawiyyin, hal ini dapat dilihat upaya orang tua untuk menikahkan anak-anaknya dengan yang senasab. Upaya tersebut dilakukan agar keturunan dari Syarifah tetap terjaga nasabnya dengan prinsip seorang Syarifah adalah hak Sayyid dan seorang Sayyid adalah hak dari Syarifah. Sehingga sangat disayangkan ketika prinsip tersebut diabaikan.⁷²

Anjuran *kufu'* dalam nasab pada wanita Syarifah merupakan salah satu pertimbangan kuat dalam berlansungnya pernikahan hal ini menjadi penunjang diterima atau ditolaknya suatu lamaran. Untuk mempertahankan nasab pada wanita Syarifah biasanya orang tua melarang anaknya untuk menikah dengan yang tidak *sekufu'* sehingga tidak sedikit wanita Syarifah dijodohkan. Sistem perjodohan ini semata-mata untuk tetap menjaga status nasab tanpa mengabaikan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu *Sakinah*

⁷²Syarifah Saidanah al-Jufri, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

Mawaddah Warahmah. Kufu' dalam nasab menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan tersendiri dalam keluarga dan masyarakat.⁷³

Soraya Ulfah bin Sahl juga mengatakan :

Kufu' dalam nasab menjadi hal utama diperhitungkan dalam pernikahan sehingga perjodohan bukan jalan yang asing lagi. Bukannya tidak diberi hak untuk memilih pasangan sendiri tapi lebih diarahkan menikah dengan yang *sekufu'* yaitu sama-sama memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Konsep nasab dalam pernikahan itu memiliki pengaruh bagi kelangsungan rumah tangga yang bahagia, sebab pernikahan yang *kufu'* dalam nasab memang merupakan suatu anjuran sebagaimana amanah atau pesan dari datuk-datuk atau orang tua. Sehingga ketika amanah itu dilaksanakan ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan dalam pernikahan. Jadi hal yang paling utama dalam pernikahan dan untuk mencapai tujuannya itu tetap mengarah pada penerapan nasab itu sendiri.⁷⁴

Kufu' pada nasab dalam pernikahan Syarifah seiring berkembangnya zaman telah mengubah pemikiran dari sebagian besar masyarakat umum dan masyarakat Arab di Pampusuung bahwa *Kufu'* dalam hal nasab bukan hanya semata memiliki garis nasab yang sama tetapi tumbuh dalam pemikiran mereka nasab ialah orang yang secara garis keturunan memiliki karakter yang baik serta tidak berahlak buruk. Sehingga pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Syayyid tidak menjamin bahwa pernikahan tersebut tidak mencapai keluarga bahagia.

Pernikahan yang tidak *sekufu'* pada nasab adalah sesuatu yang sangat disayangkan, sebagaimana Syarifah Anisayafah bin Sahl

⁷³Syarifah Nur Al-Attas, *Wawancara* (Pampusuung: 1 Agustus 2022).

⁷⁴Syarifah Soraya Ulfah, *Wawancara* (Pampusuung: 1 Agustus 2022).

menganalogikan nasab diibaratkan seikat sapu lidi yang kokoh jika diantara lidi-lidi itu ada yang keluar dari ikatan sapu tersebut, maka ikatan itu akan menjadi longgar dan lama-kelamaan akan lepas semua dan akhirnya habis. Hal tersebut seperti nasab jika dibiarkan terputus maka nasab ke pada nabi SAW ini akan punah⁷⁵

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa pernikahan pada wanita Syarifah dengan konsep *kufu'* ini merupakan hal yang mulia karena di dalamnya mengandung makna mencintai serta mensyukuri nikmat Allah SWT atas karunia yang dititipkan padanya. Serta terjaganya konsep nasab pada wanita Syarifah merupakan suatu kebahagiaan dan kesyukuran tersendiri bagi wanita Syarifah karena dalam pernikahannya dianggap mulia pada masyarakat serta restu yang tulus dari para keluarga alawiyin. Sehingga dari beberapa narasumber cenderung mengatakan karena nasab sangat diajarkan dan sebagai hal mulia maka tidak sedikit dari wanita Syarifah memilih untuk tidak menikah jika tidak mendapatkan pasangan yang *sekufu'* denganya.

Mengenai penelitian konsep *kufu'* dalam hal nasab untuk tercapainya tujuan pernikahan yaitu *Sakinah Mawadaah Warahmah* peneliti mendapati bahwa pernikahan bahagia tidak dapat diukur dari nasab saja, hanya saja sebaiknya nasab dipertimbangkan untuk menghindari adanya rasa rendah dalam pasangan akibat perbedaan status sosial dan lainnya. Sebagaimana Ad-Dairabi dalam kitabnya *kafa'ah* diperhitungkan dalam pernikahan untuk menghindari aib sama sekali bukan untuk sahnya pernikahan, dan jika tidak demikian tentu *kafa'ah* tidak dapat gugur karena digugurkannya.

3. Pekerjaan

⁷⁵Syarifah Annisyafah bin Sahl, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

Pekerjaan merupakan tuntutan hidup sebagai penyeimbang antara aktifitas dan kebutuhan manusia, pekerjaan menjadi nilai sosial tersendiri di masyarakat sehingga tidak heran pekerjaan mempengaruhi status atau cara pandang manusia ke manusia yang lain. Pekerjaan bukan hanya dinilai dari jumlah yang dihasilkan namun pekerjaan juga dinilai dari jenis pekerjaan yaitu diukur baik atau tidaknya tergantung kebiasaan orang-orang menilai yang dipengaruhi oleh lingkungan dan adat yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Pekerjaan dijadikan alasan sebagai bentuk kemajuan, perubahan, dan kematangan tanggung jawab sehingga tidak heran jika pekerjaan dijadikan salah satu pertimbangan *kufu'* dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan dalam pernikahan Syarifah juga menjadikan konteks pekerjaan sebagai salah satu pendorong untuk terlaksananya sebuah pernikahan. Memang pekerjaan merupakan hal yang tidak dapat ditebak kapan dan bagaimana seseorang dinyatakan memiliki pekerjaan namun dengan jelasnya pekerjaan akan jadi pendorong kehidupan yang layak dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini *kufu'* dalam hal pekerjaan merupakan hal pendorong yang menyematani keyakinan dalam membangun rumah tangga serta faktor pemicu jaminan ketentaraman dalam pernikahan.

Penelitian ini diperkuat dari keterangan dari Syarifah Aulia Bafagi yang mengatakan:

Pekerjaan itu relatif, jika dibawa ke konteks sebelum terjadinya pernikahan pekerjaan dijadikan sebagai pertimbangan, dan apabila pekerjaan ini dibawa dilingkup *pamboyanan* (rumah tangga) maka pekerjaan ini wajib khususnya pada laki-laki tapi perempuan yang memiliki pekerjaan juga tidak masalah. Karena pekerjaan dapat

dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban atas nafkah dalam keluarga. Selain *kufu'* dalam nasab, agama yang baik dan pekerjaan jelas dalam memberi nafkah semuanya ini sebagai hal satu kesatuan yang dibutuhkan dalam rumah tangga untuk tetap mewujudkan tujuan pernikahan yaitu adanya kebahagiaan dan kesejahteraan.⁷⁶

Penjelasan tersebut diartikan bahwa pekerjaan termasuk faktor pemicu terjadinya hubungan baik antar suami istri yaitu adanya usaha pelaksanaan kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah pada istri. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Syarifah Hasna binti Shaleh Jamalullail yang mengatakan :

Dengan adanya *kufu'* dalam pekerjaan akan memudahkan kita berlaku hormat pada pasangan. Menghargai pekerjaan pasangan baik itu suami ke istri dan istri ke suami itu adalah sikap menuju rumah tangga yang bahagia, namun pada saat ini pekerjaan sangat diperhitungkan pada seorang laki-laki mungkin karena peran laki-laki pada dasarnya memberi perlindungan, serta nafkah hidup dalam keluarga.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan *kufu'* dalam hal pekerjaan diharapkan agar dalam rumah tangga tidak ada saling merendahkan pekerjaan sehingga *kufu'* mengantarkan pada penghormatan suami istri sehingga tetap terjaga ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori Audia Pramudita yang menjadikan pekerjaan sebagai *kafa'ah* yang harus diperhatikan dalam pernikahan untuk memberikan keseimbangan dan menghindari rasa kehinaan pada dirinya. Serta beberapa Imam mazhab selain Maliki menjadikan pekerjaan atau profesi sebagai

⁷⁶Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagi, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

⁷⁷Syarifah Hasna binti Shaleh Jamalullail, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

kriteria *kafa'ah* dalam mencapai tujuan pernikahan sebab pekerjaan merupakan bentuk usaha untuk dapat menjamin nafkah keluarga.

4. Kekayaan

Kekayaan diidentik dengan kecukupan dalam aset atau keuangan, kekayaan juga sebagai jembatan dalam ruang gerak manusia. banyak orang mendambakan kekayaan dengan harapan segala keperluan dunia terpenuhi dan hidup bahagia tapi tak sedikit juga yang merasakan bahwa harta bukanlah sumber kebahagiaan seutuhnya. Namun demikian harta merupakan suatu kebutuhan yang nyata dalam kehidupan, sebab dunia semakin maju, kebutuhan semakin meningkat sehingga dalam proses memperkaya diri bukanlah hal mengejutkan lagi.

Seperti halnya dalam proses ibadah, harta kekayaan juga sangat berperan aktif bukan hanya atas keperluan dunia namun kekayaan juga dapat dijadikan sebagai bekal akhirat kelak. Hal ini kembali lagi dalam proses mendapatkan harta kekayaan dan cara penggunaannya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta atau kekayaan merupakan salah satu keperluan hidup yang termasuk aspek sebagai sumber kesejahteraan dan kedamaian. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan dua pandangan dari tokoh Syarifah yaitu ada yang memaknai harta kekayaan sebagai faktor *kufu'* dan kekayaan tidak termasuk *kufu'*, tetapi pada dasarnya semua setuju bahwa kekayaan sebagai pendorong terciptanya keluarga bahagia.

Sebagaimana dari salah satu tokoh Syarifah yang memaknai kekayaan sebagai hal yang tidak bisa dijadikan dalam konsep *kafa'ah* karena kekayaan bersifat tidak menetap dan sewaktu-waktu dapat dicari sedangkan dalam pernikahan kekayaan dibutuhkan dalam nafkah, dan nafkah yang terpenuhi merupakan usaha dalam terciptanya pernikahan yang bahagia.

Hal ini sependapat dengan Syarifah Hadijah bin Shal Jamalullail yang mengatakan bahwa:

Harta merupakan hal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya dalam lingkup kehidupam sehari-hari tapi dengan adanya harta kekayaan bisa menunaikan ibadah lain, seperti sedekah dan ibadah umrah dan haji. ini juga sebagai hal yang membahagiakan ketika semua itu dapat kita lakukan.

Beliau melanjutkan pendapatnya mengenai konsep *kufu'* dalam hal harta atau kekayaan yaitu:

Bahwa jika harta kekayaan kita bawa dalam konteks *kufu'* dalam pernikahan itu diartikan bahwa calon pengantin ini ada kesamaan atau sederajat dalam harta kekayaan, tapi jika dikatakan hal ini sebagai pembanding diterimanya suatu lamaran itu bukan hal utama, tapi jika dikaitkan dengan penunjang keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam dunia pernikahan maka hal *kufu'* mengenai harta kekayaan ini sebagai salah satu aspek pendorong.⁷⁸

Dari keterangan di atas dapat digaris bawahi bahwa kekayaan merupakan hal yang sulit diukur dikarenakan harta dapat bertambah dan berkurang sehingga dalam memaknai *kufu'* dalam hal kekayaan sebagai patokan pernikahan bagi wanita Syarifah bukan hal utama, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu hal utama yang diperhitungkan dalam pernikahnya yaitu *kufu'* dalam hal nasab. Walau demikian harta yang cukup dalam nafkah setelah pernikahan berperan penting dalam membangun keluarga *sakinah*.

Berbeda halnya yang dikemukakan Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagih mengatakan:

⁷⁸Syarifah Hadijah bin Shal Jamalullail, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

Kebutuhan setelah menikah akan bertambah banyak dan untuk memenuhi itu bukanlah perkara muda butuh persiapan yang memadai sehingga pekerjaan dan kekayaan selalu bergandengan. *Kufu'* dalam harta kekayaan biasanya sebagai pertimbangan penting sebelum melangsungkan pernikahan dan terlebih setelah menikah hal ini merupakan suatu hal keharusan untuk memenuhi segala keperluan dalam keluarga.⁷⁹

Pendapat tersebut dimaknai dengan bentuk kehati-hatian dalam pembentukan keluarga hal ini dapat dibuktikan dengan menjadikan kekayaan dan pekerjaan hal yang perlu diperhatikan sebelum pernikahan.

Dari pandangan tersebut mengenai peran konsep *kafa'ah* harta kekayaan dalam membangun keluarga *sakinah* memang sebaiknya diperhatikan, hal ini bertujuan agar mudahnya pasangan dalam memberikan nafkah dalam keluarga. Sebagaimana dalam teori pada bab sebelumnya yang menjadikan konsep kekayaan bagian dari kriteria dalam pernikahan. Walau pada nyatanya dilingkup wanita Syarifah tidak menjadikan faktor kekayaan sebagai hal utama, hal tersebut terlihat dari seserahan pernikahan seperti uang *panai'* bukan sebagai alasan utama, tetapi pada lingkup rumah tangga wanita syarifah memaknai bahwa harta kekayaan salah satu pendorong terciptanya keluarga yang bahagia.

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai hal yang dibutuhkan dalam terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di atas, tidak lepas dari beberapa aspek terutama aspek *kufu'* dalam hal agama, nasab, pekerjaan dan *kufu'* dalam harta

⁷⁹Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagih, *Wawancara* (Pampusuang: 31 Juli 2022).

kekayaan. Hal ini serupa yang dikatakan syarifah soraya ulfah bin Shal bahwasanya:

Salah satu untuk menunjang kebahagiaan ialah terpenuhinya tuntunan hidup, yaitu apa yang kita butuhkan dalam rumah tangga itu terpenuhi, seperti pengetahuan agama pada pasangan, kecocokan dalam hal pemikiran, Kesemuanya itu merupakan termasuk konteks *kafa'ah* yang secara tidak langsung sebagai pertimbangan penting yang seharusnya menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.⁸⁰

Dari beberapa aspek *kufu'* yang peneliti temukan dapat disimpulkan bahwa aspek *kufu'* dalam hal agama dan nasab merupakan aspek utama yang dijadikan patokan dalam menentukan calon pasangan. Sedangkan dalam lingkup pernikahan untuk menemukan *sakinah mawaddah warahmah* ternyata ada gabungan dari beberapa aspek tersebut yaitu adanya *kufu'* dalam hal agama, nasab, pekerjaan dan kekayaan yang tidak dapat terpisahkan dari yang lainnya. Namun jika berbicara tentang konsep yang paling menonjol ialah konsep *kufu'* dalam ilmu agamanya. Sedangkan mengenai peran nasab dalam tercapainya *sakinah mawaddah warahmah*, peneliti menemukan dua pandangan yaitu pertama bahwa nasab dalam kehidupan pernikahan berperan aktif mendorong terciptanya pernikahan *sakinah mawaddah warahmah*, kedua konsep *kufu'* dalam hal nasab hanya dijadikan peran pertama saat memilih pasangan.

⁸⁰Syarifah Soraya Ulfah bin Shal, *Wawancara* (Pampusuang: 1 Agustus 2022).

saat datangnya calon pengantin laki-laki yang menunggangi kuda berpakaian putih menuju ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan *ijab qabul*.

2. Konsep *kufu'* dalam hal nasab dan agama menjadi hal utama pertimbangan terlaksananya pernikahan wanita Syarifah. Sedangkan mengenai tercapai pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* tidak lepas dari unsur *kufu'* dalam hal agama, pekerjaan dan harta kekayaan, beberapa konsep tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

B. Implikasi

Walaupun di Pambusuang masih menekankan wanita Syarifah untuk menikah dengan yang *sekufu'* dengannya, maka perlu kiranya memberikan pemahaman penuh kepada generasi Habaib untuk melaksanakan hak Syarifah yaitu menikahinya agar nasab mulia yang ada pada wanita Syarifah tetap terjaga nasabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Ad-Dairabi, Ahmad bin' Umar. *Fikih Nikah*, Penerjemah Heri Purnamo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publising, 2017.
- Armia, Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2019.
- Asobuni, M.Ali. Konsep dan Eksistensi Kafa'ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab, *skripsi*, Jakarta: Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *membangun Syurga Rumah Tangga* Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Banua, Andi Aderus dkk. *Konstruksi Islam Moderat* Makassar: Lading Kata, 2012.
- Bodi, Muh Idham Khalik. *Koroang Mala'bi al- Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat* Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- <https://123dok.com/article/prosesi-perkawinan-dalam-tradisi-mandar>.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jaizari al, Abdurahman. *Al- Fiqh ala mazaahib al-Arba'ah*, Jus; IV Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2014.

- Khoiruddin, Nasution. *Hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1* Cet. 1:Depok : PT Rahja Grafindo Persada, 2019.
- Kusmidi, Hendri. konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan, *Jurnal*, El-Afkar, Vol.7 No 2, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mutharon, Ali. “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fikih” *jurnal* IAIN Pekalongan Vol. 16 No. 2 Desember 2018.
- Pramudita, Audita. Konstektualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Skripsi*, Bandar Lampung: Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam, Fitab Nikah*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005.
- Ridwan, Muh. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa” *Skripsi* Makassar: Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2020.
- Rifa’i, Moh. *Fikih Islam Lengkap* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Rusdiani. Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam, *skripsi*, Makassar: Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: IKAPI, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003.

- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Taufik, Otong Husni, “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” *Jurnal*, vol 5 no 2 2017.
- Tihami, Sohari Sahrani *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* Depok: Rajawali Pers, 2018.
- ,et. Al, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.
- Ziyanatuzzahro, Ulya. “Analisa Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan” *skripsi*, Ponogoro: Syariah IAIN Ponegoro, 2021.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Habib Idrus bin Muhammad Alaidrus



Wawancara dengan Syarifah Zahra Faisal bin Sahl



Wawancara dengan Syarifah Nur Al-Attas



Wawancara dengan Syarifah Zahrah Faisal bin Sahl Jamalullail



Wawancara Syarifah Hadijah binti Alwi bin Sahl Jamalullail



Wawancara Syarifah Aulia bin Muhammad Bafagi



Wawancara Syarifah Annisyafah bin Sahl Jamalullail




Wawancara dengan Habaib Alwi Hasan bin Sahl



Wawancara dengan Syarifah Hasnah binti Shaleh Jamalullail



Wawancara dengan Syarifah Saidanah Al-Jufri



Contoh gambar silsilah keturunan

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana adat istiadat yang diterapkan dalam proses pernikahan Syarifah?
2. Apakah wanita syarifah dalam pernikahnya diberi kesempatan untuk memilih pendamping sendiri atautkah dipilhkan?
3. Apakah dalam proses pernikahan wanita Syarifah masih menekankan konsep nasab atau sudah cenderung mengabaikannya?
4. Apa yang timbul kedepannya bagi wanita Syarifah jika pernikahan dilakukan dengan menerapkan konsep nasab?
5. Apa yang timbul pada wanita Syarifah kedepannya apabila pernikahan tidak *sekufu* ' dalam hal nasab pada perikahan?
6. Apakah dalam pernikahan ada hal yang menjadi pertimbangan selain faktor nasab untuk membagun rumah tangga bahagia?
7. Bagaimana peran dari beberapa faktor *kafa'ah* (agama, pekerjaan dan kekayaan) dalam mewujudkan tujuan pernikahan?
8. Setelah pernikahan apakah rasa damai, aman, tentram dalam menjalani kehidupan sehari-hari semakin bertambah atau biasa-biasa saja?
 - a. Sudah berapa lama pernikahan berlangsung?
 - b. Apakah dalam pernikahan sudah dikaruniai anak?
9. Hal apa saja yang harus dicapai agar kehidupan rumah tangga mencapai bahagia?
 - a. Adakah aturan atau kesepakatan ibu/bapak mengenai hal-hal yang harus dipatuhi bersama?
 - b. Dalam keluarga ada saja hal yang menjadi permasalahan rumah tangga, apakah dalam proses penyelesaiannya diselesaikan bersama pasangan atau melibatkan orang lain?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mayanti, lahir di Rappang pada tanggal 25 Oktober 1999 anak kedua dari pasangan suami istri Aco dan Rita. Alamat Desa Rappang Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. Menempuh pendidikan mulai dari SDN 025 Rappang lulus pada tahun 2012, SMP Negeri Rappang lulus pada tahun 2015, MAN 1 Polewali Mandar lulus pada tahun 2018. Tahun 2022 tengang menyelesaikan Studi Srata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Sempat mengikuti beberapa Organisasi yakni Lingkar Mahasiswa Tapango (LIMATA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Majene.